



PUTUSAN

Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa satu ;

1. Nama lengkap : Okky Romadon Bin Yamin Butani
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 30 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Padabeunghar Rt. 04/Rw. 09
Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan
Bogor Tengah Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja
9. Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa kedua ;

1. Nama lengkap : Winardi Akbar Bin (Alm) Sugandi
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Padabeunghar Rt. 03/Rw.
09
Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan
Bogor Tengah Kota Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMK (Tamat)

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap 24 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 23 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 24 September 2024 sampai dengan Tanggal 23 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 11 November 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Majelis sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan Tanggal 11 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak Tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 3 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Dian Wibowo, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE DIAN WIBOWO, S.H. & PARTNER, berkedudukan dan berkantor di Jl. Centex Nomor 27 Ciracas Jakarta Timur, 13740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-190/Enz.2/Bogor/10/2024 tanggal 3 Februari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 14 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 14 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 14 Maret 2025 untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor No. Reg. Perkara PDM-190/Enz.2/Bogor/10/2024 tanggal 3 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I OKKY ROMADON Bin YAMIN BUTANI dan terdakwa II WINARDI AKBAR Bin (Alm) SUGANDI bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam dakwaan melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I OKKY ROMADON Bin YAMIN BUTANI dan terdakwa II WINARDI AKBAR Bin (Alm) SUGANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2719 gram diberi nomor barang bukti 1934/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 1,2640 gram.

- 1 (satu) kotak kertas bekas Vave.

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih nomor Imei : 869651040718819, nomor imei 2 : 869651040718801, nomor simcard : 0877-4282-2296.

- 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna abu-abu nomor Imei : 862118059705415, nomor imei 2 : 862118059705407, nomor simcard : 0896-3824-7932.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membayar ongkos perkara terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Bgr, tanggal 18 Februari 2025 yang amar selengkapya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Okky Romadon Bin Yamin Butani dan Terdakwa Winardi Akbar Bin (Alm) Sugandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika";

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2719 gram diberi nomor barang bukti 1934/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 1,2640 gram.
 - 1 (satu) kotak kertas bekas Vave.
DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.
 - 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih nomor Imei : 869651040718819, nomor imei 2 : 869651040718801, nomor simcard : 0877-4282-2296.
 - 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna abu-abu nomor Imei : 862118059705415, nomor imei 2 : 862118059705407, nomor simcard : 0896-3824-7932.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2025/PN Bgr Jo Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Bgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 18 Februari 2025;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Bgr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bogor, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2025/PN Bgr Jo Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Bgr, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 18 Februari 2025;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Bgr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025;

Membaca memori banding tertanggal 4 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II pada hari Kamis 6 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor Nomor 400 Pid.Sus/2024/PN Bgr, kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II masing-masing pada tanggal 26 Februari 2025 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Bgr tanggal 18 Februari 2025, diajukan pada tanggal 24 Februari 2025 dan pada tanggal 25 Februari 2025 oleh Penuntut Umum, maka secara yuridis permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I OKKY ROMADON Bin YAMIN BUTANI dan terdakwa II WINARDI AKBAR Bin (Alm) SUGANDI bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam dakwaan melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I OKKY ROMADON Bin YAMIN BUTANI dan terdakwa II WINARDI AKBAR Bin (Alm) SUGANDI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2719 gram diberi nomor barang bukti 1934/2024/OF, sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan berat netto 1,2640 gram.
 - 1 (satu) kotak kertas bekas Vave.DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo warna putih nomor Imei : 869651040718819, nomor imei 2 : 869651040718801, nomor simcard : 0877-4282-2296.
- 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna abu-abu nomor Imei : 862118059705415, nomor imei 2 : 862118059705407, nomor simcard : 0896-3824-7932.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar ongkos perkara terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa II maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Bgr, tanggal 18 Februari 2025 dan memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar. Demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Pata Terdakwa yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Bgr, tanggal 18 Februari 2025, tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 400/Pid.Sus/2024/PN Bgr, tanggal 18 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami H. Bakhtar Jubri Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Herman Heller Hutapea, S.H. dan R. Matras Supomo, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Enang Suparman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II /Penasihat hukumnya.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Herman Heller Hutapea, S.H.

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

TTD

R. Matras Supomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Enang Suparman, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 99/PID.SUS/2025/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)